

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR &/PMK.03/2013
TENTANG

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. A	DMINI	STRASI:	LUKI	MOHC	MAN PI	ENG	UK	ANGA.	NΑ	TAU .	PENC	₹HAF	'USAI	N SAI	NKS
Nome	or : oiran:	••••••					••••	. (1)			•••	•••••	••••••		(2)
Hal	. :	Permoho Sanksi A	nan F	engu	rangan	ataı	u Pe	ngha _l	pus	an					•
Yth. I u.b. I	Direktu Kepala	ır Jender KPP	al Paj	ak	••••••	 (4))								
Yang	bertan	da tanga	n di b	awah	ini:		4					•			
Nama NPWI Jaba Alam Nomo	a P tan at or Teler	: : :			 Pajak	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••		(6) (7) (8)				٠.	. •
	•			Wakil				Kuasa	a					•	
tercar	ntum d	i menga lalam Su g Bayar '	Nam NPW Alam jukan rat Ka	a : P : uat : pen etetar	oan Paja	an/p ak I	 eng Kur	hapus	 san saya	san r (Sk	ksi a	(11 (12 admi /Su	l) 2) nistra rat K	asi y eteta	ang pan
Nomo Jenis	r & Taı Pajak		;· ;	•			••••		••••	*******		(13 (14))	-	
		ohonan p		• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	· · · · · ·								
3erda	sarkan	hal ters	ebut (di ata	ıs, deng	gan i	ini (dimoh	ion	peng	uran	gan/			•
nemb 	ayar 	dengan pajak y (19	ang 9) pa	teruta ıda	ang se bank	besa	ar	Rp			· · · · · · · · ·	(1	8)	tang	ggal
Sebag	ai kelei	ngkapan	permo	ohona	ın, terla	mpi	r di	sampa	aika	an: (2:	2)				
No.		-	Jenis	s Dok	umen						Set	/Len	nbar		
														*	



- 2 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib	Pajak/	Wakil,	/Kuasa	**
-------	--------	--------	--------	----

(23)	

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ___ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (б) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13): Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (14): Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15): Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16): Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.



- 4

- Nomor (17): Diisi dengan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18): Diisi dengan jumlah pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing pembayaran.
- Nomor (19): Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tanggal pembayaran.
- Nomor (20): Diisi dengan nama bank tempat pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (21): Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masingmasing NTPN.
- Nomor (22): Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (23): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



B.	FORMAT SUR KETETAPAN P	AT PERMOHONAN PENGURANGAI AJAK YANG TIDAK BENAR:	N ATAU PEMBATALAN SURAT
Nom Lam Hal	piran: : Permol		(2) an Surat
u.b.	Direktur Jendo Kepala KPP	eral Pajak (4)	
Yang Nam NPW Jaba Alam Nom	g bertanda tang ia : VP : atan :	gan di bawah ini: Wajib Pajak Wakil Kuasa dari Wajib Pajak Nama NPWP Alamat	(6) (7) (8) (9)
ketet Ketet	apan pajak ya tapan Pajak	gajukan permohonan pengurang ng tidak benar atas Surat Ketetapa Kurang Bayar Tambahan/Sur pan Pajak Nihil*) :	gan atau pembatalan surat an Pajak Kurang Bayar/Surat
Jenis	or & Tanggal s Pajak a/Tahun*) Paja	: : k: :	(14)
	an permohona benar:	n pengurangan atau pembatalan	
••••••	•••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•
Berd dibay	asarkan hal yar/jumlah rug	tersebut di atas, perhitungan i*) menurut kami adalah sebesar F	pajak yang masih harus Rp(17).
Seba	gai kelengkapa	n permohonan, terlampir disampa	ikan: (18)
No.		Jenis Dokumen	Set/Lembar
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ı	3		



-б-

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

· •.	Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)
	(19)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ____ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13): Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14): Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15): Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.



-8

Nomor (16): Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Nomor (17): Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau jumlah rugi menurut Wajib Pajak.

Nomor (18): Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.

Nomor (19): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



- 9 -

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN A TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:	TAU PEMBATALAN SURAT
Nomor :	(2)
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP(4)	,
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama : NPWP : Jabatan : Alamat : Nomor Telepon : Bertindak selaku : Wajib Pajak	(6) (7) (8)
Wakil Kuasa	
dari Wajib Pajak Nama : NPWP : Alamat :	(11)
bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak:	ı pembatalan Surat Tagihan
Nomor & Tanggal :	(14)
Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surabenar:	
Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini di pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak Rp(17)	mohon pengurangan atau
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaika	ın: (18)
No. Jenis Dokumen	Set/Lembar



- 10 -

nohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimb

Cilikian sarat permono.	nan kaim sampaikan	i uittuk dapat diperminangkan.	
		Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*	*)
		(19)	
		•	•
Keterangan:		·	

K

- 1. Beri tanda X pada ____ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4). : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13): Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14): Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15): Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16): Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.



- 12 -

Nomor (17): Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Wajib Pajak.

Nomor (18): Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis

dokumen yang dilampirkan.

Nomor (19): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



- 13 -

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASII PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:
Nomor :
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP
u.b. Kepala KPP(4)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama (5) NPWP (6) Jabatan (7) Alamat (8) Nomor Telepon (9)
Bertindak selaku : Wajib Pajak
Wakil Kuasa
dari Wajib Pajak Nama :
bersama ini mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan/verifikasi*) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil*):
Nomor & Tanggal : (13) Jenis Pajak : (14) Masa/Tahun*) Pajak : (15)
Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi karena surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa:
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi.
pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.
Dengan uraian sebagai berikut:
••••••••••••••••••••••••••••••••••
(16)



- 14 -

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (17)

NO.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
	processing the state of the sta	
·		
Demikian sura	t permohonan kami sampaika	n untuk dapat dipertimbangkan.
		Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)
		·
		(18)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ____ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



- 15 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (б) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13): Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15): Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16): Diisi dengan alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.



- 16 -

Nomor (17): Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis

dokumen yang dilampirkan.

Nomor (18): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya

y.b. MONTHE

KEPALA BIRO UMUM

NIP 1950420198402

GIARTO

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UNGLA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK. U3/20/REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:

		KEMEI	DIREKTO	ORAT JI	ENDER	PUBLIK INDONI AL PAJAK (1)	ESIA
La: Sif	mpiran : at :	S Pengembalian Penghapusan	(٤ (٤ Permohon	4) 5) an Pen			(3)
Yth	1		5)				
yar Per	ng diterir nghapusar	na tanggal	nistrasi ata	(9) h: s	al Per	mohonan Pen (10) nomor .	gal(8) ngurangan atau (11)
1.	sebagaim	ana diatur dal	am Pasal 5	ayat	(13) h		enuhi ketentuan eraturan Menteri gai berikut:
	a b c	····;					
2.		gan dengan an dan Saudar		out di	atas,	permohonan	Saudara kami
		ih dapat meng turan Menteri					Pasal 6 ayat (4)
		k dapat menga (5) Peraturan l					tentuan Pasal 6 2013
	Atas p	erhatian dan ko	erjasama Sa	audara (diucap	kan terima kas	ih.
					a.n		ENDERAL PAJAK (15)
			,		·	NIP	(16)

Tembusan:



- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (б) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan

Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan ayat dan huruf dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan

Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

Keterangan:	<u></u>
Beri tanda X pada	yang sesuai



- 3 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

		ORAT JENDER		
Lampiran : Sifat :	S Pengembalian Permohor Pembatalan Surat Ketet Benar	(4) (5) nan Pengurang		(3)
Yth			·	
atau Pembat	ungan dengan surat .(8) yang diterima tangga alan Surat Ketetapan Pa (11) tanggal	ıl(9) ajak yang Tida	hal Permohonan Per k Benar atas	ngurangan (10)
sebagaima	;	14 ayat	(13) huruf(13)	Peraturan
2. Sehubung dan Sauda	an dengan hal tersebut d ara:	i atas, permoho	onan Saudara kami k	embalikan
	n dapat mengajukan per uran Menteri Keuangan N			5 ayat (4)
	dapat mengajukan perr 5) Peraturan Menteri Keu			Pasal 15
Atas po	erhatian dan kerjasama S	Saudara diucap	kan terima kasih.	
桂		a.n	DIREKTUR JENDER	(15)
	•		NIP	

Tembusan:



- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan

atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Nomor (11): Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (12): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (13): Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini

yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

Keterangan:	
Beri tanda X pada	vang sesuai



- 5 -

C. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor :

	KEMENTERIAN KEUAI DIREKTORAT	JENDER	AL PAJAK
Lampiran : . Sifat : . Hal :]	S(2)(4)(5) Pengembalian Permohonan F Pembatalan Surat Tagihan I Benar	Pengurang Pajak yan	an atau g Tidak
Yth	(6)		· ·
yang diterim Pembatalan S	na tanggal(9)	hal Perr k Benar at	(7) tanggal(8) nohonan Pengurangan atau tas Surat Tagihan Pajak nomor ini disampaikan bahwa :
sebagaima Keuangan a b		it(12) h	tidak memenuhi ketentuan nuruf(12) Peraturan Menteri njelasan sebagai berikut:
2. Sehubung kembalika masil Perat	gan dengan hal tersebut in dan Saudara: n dapat mengajukan permoho uran Menteri Keuangan Nomo	onan sesu or 8 /PM nan kemb	ali sesuai ketentuan Pasal 19
Atas per	rhatian dan kerjasama Sauda	ra diucapŀ	ran terima kasih.
		a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK(14)
ų			(15)

Tembusan:



- 6 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (5)-: Diisi dengan sifat surat.

Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini

yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

Keterangan:	
Beri tanda X pada	vang sesuai



- 7 -

D. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:

KEMEN'	TERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	(1)
•	,

•	
Nomor : S (2) Lampiran : (4) Sifat : (5) Hal : Pengembalian Permohonan Pemb Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan a	atalan Surat tau Verifikasi
/th	
(6)	•
Sehubungan dengan surat Saudara nomor vang diterima tanggal(9) hal Permohor Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas anggal(12), dengan ini disampaikan b	nan Pembatalan Surat Ketetapan(10) nomor(11)
Berdasarkan penelitian kami, surat Sauda sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2 berikut:	(13) huruf(13) Peraturan
a; b; cdst. (14)	
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kembalikan dan Saudara:	s, permohonan Saudara kami
masih dapat mengajukan permohonan se Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /1	
tidak dapat mengajukan permohonan ker ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nome	
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diuca	apkan terima kasih.
a.n	DIREKTUR JENDERAL PAJAK(15)
	,
€	
	NIP(16)
•	MIE(10)

Tembusan:



-8-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (б) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan

surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Nomor (11): Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (12): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (13): Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 22 Peraturan Menteri ini

yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

K	et	era	un	ga.	n:

GIARTO

Beri tanda X pada yang sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

JI Din College

KEPALA BAGIAN T.U. REMENTERIAN

| 関 | JIRO UMUM

NIP 19590420198402100

FERRINAL SERVICE

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ffd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI **RANGKA** PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor :
Yth(4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor
1;
2;
3
Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama : (11)
jabatan : (12)
tempat : (13)
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.
Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(14)



-2-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.

Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



-3-

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
Nomor	:(2)(3)
Sifat Hal	: Segera : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan
	(4)
hal Perm Benar at dengan informas	nubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6) tohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak as Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8), ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau i, dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> yang meliputi:
2	; ; dst. (9)
	kumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau tersebut agar diberikan kepada:
	:(10)
jabatan	: (11)
	: (12)
paling la	na 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.
dokumen surat per	abila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan , data, dan/atau informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> , mohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak udara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi
_	as perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (13)
Tembusa	



-4-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang

dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,

dan/atau informasi akan diberikan.

Nomor (13): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (14): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.



-5-

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)				
Sifat : Segera Hal : Permir Dalam	ntaan Dokumen, Rangka Pembat Pemeriksaan a	Data, dan/ alan Surat F	atau Inform Ketetapan Pa	jak	(3)
Yth					
hal Permohonan Verifikasi atas dengan ini Sau informasi, dalam	in dengan surat S Pembatalan Su (7) nor idara diminta u bentuk <i>hardcopy</i>	irat Ketetapai nor ntuk membe dan/atau s <i>oft</i>	n Pajak Has (8) tang rikan dokun <i>copy</i> yang me	sil Pemeriksaar ggal nen, data, da	n atau (9),
2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · · · · · · ·		
3		dst.	(10)	÷	-
	data, dan/atau agar diberikan ke		alam bentuk	: <i>hardcopy</i> da:	n/ataù
nama :		······		(11)	
jabatan ;	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			(12)	
tempat :				(13)	•
paling lama 15 (li	ma belas) hari ke	ja setelah tan	ggal diterima:	nya surat ini.	
dokumen, data, surat permohona verifikasi Sauda informasi yang ad		asi dalam bei urat ketetapa es sesuai de	ntuk <i>hardcop</i> ın pajak has ngan dokun	oy dan/atau so sil pemeriksaan nen, data, da	o <i>ftcopy</i> , n atau
Atas perhat	tian dan kerjasam	anya diucapka	an terima kas	ah.	
ě		:		UR JENDERAL	



-6-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (б) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat

ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang

dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,

dan/atau informasi akan disampaikan.

Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.



-7-

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

(3)
nen an, gka ujak
•
(5) tanggal au Pembatalan Surat omor(8) a untuk memberikan sar pembukuan atau opy dan/atau softcopy
lasar pembukuan atau opy dan/atau <i>softcopy</i>
(11)
(12)
(13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.



Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

		DIREKTUR JENDERAL PAJAK(14
·	·	

Tembusan:



-9-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang

dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,

dan/atau informasi akan disampaikan.

Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.



-10-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

|--|

	(1)
Nomor :(2) Sifat : Segera	(3)
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dala Pengurangan atau Penghapusan Administrasi Berdasarkan Permohonan	
Yth(4)	
Sehubungan dengan surat Saudara nome(6) hal Permohonan Pengura Administrasi atas(7) nomor(9), dengan ini Saudara dimint tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softco	angan atau Penghapusan Sanksi(8) tanggal a untuk memberikan keterangan ppy yang meliputi:
1	
2	·····;
3dst.	(10)
Keterangan tambahan dalam bentuk <i>hai</i> diberikan kepada:	rdcopy dan/atau softcopy agar
nama :	(11)
jabatan :	(12)
tempat :	(13)
paling lama(14) hari kerja setelah tanggal d	iterimanya surat ini.
Apabila keterangan tambahan tersebut permohonan pengurangan atau penghapusan sa diproses sesuai dengan data yang ada.	
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan	terima kasih.
a.n	. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	(15)
€	
•	NIP(16)

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



-11-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (б) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.

Nomor (14): Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-12-

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)					
Nomor Sifat Hal	: Segera : Permintaan Keter	,	an Dalam P		(3)
	Pengurangan ata Pajak yang Tidak l	ıu Pembatalan	Surat Kete	tapan	
	(4)			·	
Ketetapa tanggal keterang	hubungan dengan (6) hal an Pajak yang Tidak gan tambahan dalam	Permohonan I Benar atas (9), dengan ini bentuk <i>hardcop</i>	Pengurangan Saudara dir oy dan/atau s	atau Pem .(7) Nomor ninta untul	batalan Surat (8) memberikan
3	••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dst. (10)		
diberika	eterangan tambahar n kepada:	·			softcopy agar
	:,				
jabatan	:	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(12)	
tempat	:			(13)	•
paling la	ma(14) hari l	kerja setelah tan	ggal diterima	nya surat ir	ni.
permoho	oabila keterangan onan pengurangan at tetap diproses sesua	au pembatalan	surat ketetap		
Ata	as perhatian dan ker	jasamanya diuc	apkan terima	kasih.	
					DERAL PAJAK (15)
					(16)

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



-13-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada

Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat keterangan

tambahan akan disampaikan.

Nomor (14): Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan

tambahan harus diberikan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.



-14-

G. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :(2) Sifat : Segera Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan
Yth(4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor
3dst. (9)
Keterangan tambahan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> agai diberikan kepada:
nama :(10)
jabatan :(11)
tempat :(12)
paling lama(13) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat

permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar

Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.	DIREKTUR JENDERAL	
	***************************************	****

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak



-15-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Nomor (9) : Diisi jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.

Nomor (13): Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.

Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



-16-

H. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MA BIR	

	#W677 (6:47	EKTORAT JENI		
Nomor Sifat Hal	:(2 : Segera : Permintaan Keteranga Pembatalan Surat Keter atau Verifikasi Berdasa	n Tambahan tapan Pajak Ha	Dalam Rangka sil Pemeriksaan	(3)
	(4)			
hal Per Verifika: dengan bentuk	Sehubungan dengan surat Sermohonan Pembatalan Sermohonan (7) asi atas(7) a ini Saudara diminta un a hardcopy dan/atau softcop	urat Ketetapar nomor ntuk memberik oy yang meliput	n Pajak Hasil P (8) tanggal an keterangan t i:	emeriksaan dan
3. ,		dst.	(10)	•
Ke diberika	Keterangan tambahan dal an kepada:	am bentuk <i>h</i>	ardcopy dan/ata	u <i>softcopy</i> agár
nama	:		(11)	
	n :			•
tempat	t :	·	(13)	
paling la	ama(14) hari kerja s	setelah tanggal	diterimanya surat	ini.
permoho	pabila keterangan tamba onan pembatalan surat ke a tetap diproses sesuai den	etetapan pajak	hasil pemeriksaa	
At	tas perhatian dan kerjasan	ıanya diucapka	n terima kasih.	
	٠ چ	6	a.n. DIREKTUR JE	ENDERAL PAJAK (15)
	•		NIID	

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



-17-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.

Nomor (14): Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.



- 18 -

I. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGA DIREKTORAT JE	NDERAL PAJAK
Nomor :(2) Sifat : Segera Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/ Dalam Rangka Pengurangan atau Sanksi Administrasi Secara Jabatan	ı Penghapusan
Yth(4)	
Sehubungan dengan data/informasi/su(6) tanggal	7) mengenai pengurangan atau atan atas(8) nomor(10), dengan ini Saudara diminta u informasi, dalam bentuk hardcopy
3dst. Dokumen, data, dan/atau informasi softcopy tersebut agar diberikan kepada:	(11)
nama :	(12)
jabatan :	(13)
tempat :	(14)
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ta Apabila dalam jangka waktu tersebut dokumen, data, dan/atau informasi dalam l pengurangan atau penghapusan sanksi admi dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.	di atas Saudara tidak memberikan bentuk <i>hardcopy</i> , dan/atau <i>softcopy</i> ,
Atas perhatian dan kerjasamanya diucar	okan terima kasih.
ė	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(15)
	NIP(16)

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



- 19 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.

Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



-20-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

J. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

<u> </u>

	DIREKTOR/	AT JENDER			
Sifat : Segent Hal : Perm Dalar	(2) ra intaan Dokumen, Data m Rangka Pengurangan a nan Pajak Yang Tidak Bena	atau Pemba	i Informa italan Sura	si at	(3)
Yth					
pembatalan Su Tagihan Pajak Saudara dimint bentuk <i>hardcop</i>	gan dengan data/informa .(6) tanggal rat Tagihan Pajak yang nomor(8) ta untuk memberikan do y dan/atau softcopy yang	(7) m tidak bena tanggal kumen, dat meliputi:	engenai ar secara ta, dan/at	pengurangan jabatan atas (9), deng	atau Surat gan ini
			•		
Dokumen	, data, dan/atau inforn it agar diberikan kepada:	•	•	<i>hardcopy</i> da	n/atau
nama :		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	(11)	
jabatan :		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	(12)	•
tempat :		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	*****	(13)	
Apabila d dokumen, data pengurangan at	lima belas) hari kerja sete alam jangka waktu terse , dan/atau informasi dal au pembatalan Surat Tagi dengan dokumen, data, d	ebut di ata am bentuk Ihan Pajak y	is Saudara <i>hardcopy</i> vang tidak	a tidak meml dan/atau so benar Saudar	oftcopy,
Atas perh	atian dan kerjasamanya d	iucapkan te	erima kasil	ı.	
<u>ب</u>				R JENDERAL	
			 NIP		(15)

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



-21-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.

Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



-22-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

K. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN:

Nomor	:(2)	(3)
Sifat Hal	: Segera : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Secara Jabatan	
	(4)	
pajak ha	ehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari (6) tanggal(7) mengenai pembatalar lasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas (9) tanggal(10), dengan ini Saudarikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam au softcopy yang meliputi:	n surat ketetapan (8), nomor ara diminta untuk
2	; ; dst. (11)	
	okumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk <i>h</i> y tersebut agar diberikan kepada:	ardcopy dan/atau
nama ,	, : ((12)
	·	(13)
tempat	: ((14)
jabatan	ı : (•

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada atau diterima.



-23-

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(15)
	NIP(16)
Tembusan: Direktur Jenderal Pajak	



-24-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.

Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



-25-

L. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	·····(1)
Nomor :(2) Sifat : Segera	(3)
Hal : Permintaan Pembukuan atau yang Menjadi Dasar Pembuk Data, dan/atau Informasi Dalar atau Pembatalan Surat Keteta Benar Secara Jabatan	uan atau Pencatatan, n Rangka Pengurangan
Yth(4)	
Sehubungan dengan data/informasi(6) tanggalpembatalan surat ketetapan pajak ya(8) nomordengan ini Saudara diminta untuk mendokumen yang menjadi dasar pembuk informasi, dalam bentuk hardcopy dan/ata	ng tidak benar secara jabatan atas (9) tanggal(10), nberikan pembukuan atau pencatatan, ruan atau pencatatan, data dan/atau
1	·····;
2	·····.;
3	.dst. (11)
Pembukuan atau pencatatan, dokun pencatatan, data dan/atau informasi dal tersebut agar diberikan kepada:	nen yang menjadi dasar pembukuan atau am bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau s <i>oftcopy</i>
nama :	(12)
jabatan :	(13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.



-26-

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	~	•	*
		a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK(15
Tembusan: Direktur Jenderal Pajak	,		



-27-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak

yang tidak benar secara jabatan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar secara jabatan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang

tidak benar secara jabatan.

Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Nomor (11): Diisi dengan jenis pembukuan atau pencatatan, dokumen, data,

dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. REMENTERIAN

GIARTO UMUM

NIP 1959042019840210

TARIAT JENO



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK 03/2013 TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

		the state of the s
KEMENTERIAN	I KEUANGAN REPUBLI	K INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS(2) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(3) nomor
		b.	bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor(13) tanggal(14);
		C.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas (2) Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
		2.	; (15)
	•	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
· ·		4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
		5.	; (16)



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEI PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMIN KARENA PERMOHONAN WAJIB PA	NSTR	ASI .	K TENTANG PENG ATAS	URANGAN/ (2)			
PERTAMA	:	Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menola permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wa Pajak dalam suratnya nomor(4) tanggal							
		2. Mengurangkan/Menghapus/Madministrasi dalam(11) Masa/Tahun*	mor(1	sanksi 0) tanggal					
		atas:							
•					(3) (17) (18).				
		dengan perincian sebagai berikut:	(19)						
		Uraian	Sem (R		Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)			
		Pajak yang tidak/kurang dibayar							
		Sanksi Administrasi :							
		1. Bunga Pasal(20)				-			
,		2. Kenaikan Pasal(20)		TANKE O					
	٠	3. Denda Pasal(20)			·				
		Jumlah pajak yang masih harus dibayar							
KEDUA	:	Keputusan Direktur Jenderal ini n	nulai	berla	ku pada tanggal dit	etapkan.			
		Salinan Keputusan Direktur Jende	eral ir	ni dis	ampaikan kepada:	•			
		1							
		2							
•		3 dst. (21)							
				5					
					tapkan dia tanggal				
			a.n.		EKTUR JENDERAL				
		•							



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (10)	. :	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (11)	•	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (12)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (14)	;	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (15)	:	Pilih salah satu:
		75 1 1 1 0 7

a. Dalam

Penghasilan

Tahun 1983

Nomor 36

hal

Republik Indonesia

Surat

Nomor

Tahun

Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".

Keputusan

(Lembaran Negara

Nomor

50,

Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran

Tambahan

3263)

Pengurangan

Republik

2008 (Lembaran Negara Republik

Lembaran

sebagaimana telah

Sanksi

Indonesia

Negara



- 4 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069)".

Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (19) : Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Nomor (20) : Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.

Nomor (21) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (22) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (24) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (25) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 5⁻-

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

			DINERTON DENDERAL PACAK,
Menimbang	:		bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
		I I	bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor(13) tanggal(14);
		h F E	pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat	:	T T I t	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
		2	; (15)
	,	F N	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
ñ	•	C F	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
		5	. (16)



- 6 **-**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA	:	1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor(4) tanggal(5).
		2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) dalam(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12)
		atas:
		Wajib Pajak :
		sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) :
		Semula :
		dengan perincian sebagai berikut:
		(23)
KEDUA	:	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
,		Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
	•	1
-		2
		3
		4 dst. (24)
,		
		Ditetapkan di (25) pada tanggal (26)
		a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
		(27)
		NIP(28)
•		1111(20)



- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (10)	:	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (11)	;	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (12)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (14)	:	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (15)	:	Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak

diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



- 8

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Republik Negara Indonesia Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (16)	:	Diisi	dengan	Keputusai	n Direk	tur	Jende	eral	Pajak	ter	itang
			-	/ewenang I					-		
		Pejab	at di Ling	kungan Dii	rektorat	Jend	eral Pa	ajak j	yang be	rlal	ku.

- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (21) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom ini tidak perlu dicantumkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (23) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

	Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a.	Penghasilan neto (rugi) .				
b.	Kompensasi kerugian		·		
c.	Penghasilan kena pajak (a-b)				
d.	Pajak Penghasilan yang terutang				
e.	Kredit Pajak				
f.	Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)				*
g.	Sanksi administrasi			•	
h.	Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				



- 9 -

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

	·		0	
. Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				····
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri				
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan				**************************************
d. Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)		-	-	
e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan				
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)				,
g. Sanksi administrasi				***************************************
h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian ·	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. PPnBM yang terutang				
c. Pajak yang dapat diperhitungkan				•
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)				
e. Sanksi administrasi	······································			***************************************
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+c)			·	

Nomor (24)

: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (25)

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (26)

: Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (27)

: Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan.

Nomor (28)

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 10 -

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima oleh(6) tanggal(7) berdasarkan Pengawasan Arus Dokumen nomor(8) tanggal(9), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12); b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan penelitian sesuai laporan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor(13) tanggal(14); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak; Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 1. dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2.; (15)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;



- 11'-

	5; (16)	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan		AL PAJAK TENTANG PEMBATALAN (2) BERDASARKAN KARENA PERMOHONAN WAJIB
PERTAMA	: 1. Mengabulkan seluruhnya/Men atau pembatalan surat ketet suratnya nomor(4) ta	apan pajak Wajib Pajak dalam
	2. Membatalkan/Mempertahankar tanggal(11) Masa/Tahur	(10)(10)(10)
·	NPWP :	(3) (17) (18).
KEDUA	: Keputusan Direktur Jenderal in ditetapkan.	ni mulai berlaku pada tanggal
,	Salinan Keputusan Direktur Jende 1	ral ini disampaikan kepada:
,	·	Ditetapkan di (20) pada tanggal (21)
	a	.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (22)
		 NIP(23)



- 12 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (10)	• :	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (11)	:	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (12)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (14)	:	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (15)	:	Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak

Lembaran

Tambahan

Nomor 4893)".

diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,

Negara

Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Republik

Indonesia



- 13 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Negara Tambahan Lembaran Republik Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 14 -

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

		DRUME TAJAK,
Menimbang	: а.	bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
	ъ.	bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor(12) tanggal(13);
,	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
	2.	; (14)
£	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
	4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
	5.	; (15)



- 15 -

MEMUTUSKAN:

	*	
Menetapkan		(-/
PERTAMA	permohonan pengurangan	a/Mengabulkan sebagian/Menolak* atau pembatalan Surat Tagihan Pajak aya nomor(3) tangga
•	harus dibayar dalam Surat	ankan*) jumlah pajak yang masih Tagihan Pajak nomor(9) Isa/Tahun*) Pajak(11)
	atas:	
	NPWP :	(2) (16) (17)
	sehingga jumlah pajak yang m	asih harus dibayar:
	Dikurangkan (pertama) : Dikurangkan (kedua) :	(18) (19) (20) (21)
	dengan perincian sebagai berik	ut:
,	(22)	
KEDUA :	Keputusan Direktur Jendera ditetapkan.	l ini mulai berlaku pada tanggal
	Salinan Keputusan Direktur Je	nderal ini disampaikan kepada:
V.	1	
	2	
	3	
	4 dst. (23)	
	·	Ditetapkan di (24) pada tanggal (25)
ह <u>ै</u>		a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(26)
	•	 NIP (27)

- 16 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

•		
Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (10)	;	Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (11)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (12)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (13)	:	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (14)	:	Pilih salah satu:
		m 1 1 1 m

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



- 17 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Negara Tambahan Lembaran Republik Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor ((15)	١
---------	------	---

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

- Nomor (16)
- : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17)
- Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18)
- : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (19)
- : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (20)
- Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom ini tidak perlu dicantumkan.
- Nomor (21)
- : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (22)
- Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar				•
b. Telah dibayar	-		-	
c. Kurang dibayar (a-b)				*********
d. Sanksi administrasi				**************************************
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)			~~~	,
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				



- 18 -

c. Pajak Pertambahan Nilai:

. Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)		·		
d. Sanksi administrasi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) · (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali				***************************************
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)			.•	
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

Nomor (23)

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (24)

: Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (25)

Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (26)

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan.

Nomor (27)

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

Keterangan *)

: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 19 -

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2)

nomor(3) tanggal(4) yang diterima(5)

		tanggal
	b.	bahwa berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor(12) tanggal(13);
,	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
	2.	; (14)
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
ť	4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
	5.	; (15)
	,	· ·



- 20 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TA PASAL 36 AYAT (1) HURUF C K PAJAK.	AGIHAN PAJAK BERDASARKAN
PERTAMA :	: 1. Mengabulkan seluruhnya/Menola atau pembatalan Surat Tagihan Pa nomor(3) tanggal	ijak Wajib Pajak dalam suratnya
	2. Membatalkan/Mempertahankan*)(9) tanggal(10) Ma	
	atas:	
	Wajib Pajak :	,(2)
•	NPWP :	(16)
	Alamat :	(17).
KEDUA :	Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.	mulai berlaku pada tanggal
,	Salinan Keputusan Direktur Jenderal 1	
		Ditetapkan di (19) pada tanggal (20)
	a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK(21)
,		
		NIP(22)



- 21 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (3)	•	Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (10)	:	Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (11)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (12)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (13)	:	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
Nomor (14)	:	Pilih salah satu:
·		a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4893)".

Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- 22 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 23 -

F.	FORMAT	SURAT	KEPUTUSA	AN PEMBA	TALAN	KETETAPAN	PAJAK
	BERDASAR	KAN PASA	L 36 AYAT 1	(1) HURUF D) KARENA	PERMOHONAN	
	PAJAK:						

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF d KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

	KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
·	DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a.	bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
b.	bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor(13) tanggal(14);
с.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.	; (15)
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;



- 24 -

Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETETAPAN PAJAK ATAS PASAL 36 AYAT (1) HURUF D K PAJAK.	(2) BERDASARKAN
PERTAMA	 Mengabulkan seluruhnya/Menol surat ketetapan pajak hasil pen Pajak dalam suratnya nomor Membatalkan/Mempertahankan*) tanggal(11) Masa/Tahun*) atas: 	neriksaan atau verifikasi Wajib (4) tanggal(5). (2) nomor(10)
	Wajib Pajak :	(3)
		(17)
		(18).
KEDUA :	Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.	
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal	ini disampaikan kepada:
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2	•
	3	
	4 dst. (19)	
,		Ditetapkan di (20) pada tanggal (21)
	a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK
		(22)
	•	
		NIP(23)



- 25 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Nomor (10)	. :	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (11)	:	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (12)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (14)	:	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (15)	:	Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-
		Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Lembaran

(Lembaran

Nomor 4893)".

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,

Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara

Negara Republik Indonesia Tahun

Republik Indonesia

- 26 -

- b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Republik Negara Indonesia Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 27 -

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS(2) SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

	DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a.	bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari
b.	bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor(11) tanggal(12);
с.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas(2) Secara Jabatan;
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.	; (13)
3.	
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5.	; (14)



- 28 -

Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR PENGURANGAN/PENGHAPUSA (2) KAREI	AN*) SA		TENTANG ASI ATAS
PERTAMA :		(10)		
	Alamat :	•	(17)	
	dengan perincian sebagai berik	ut: (18)		
	Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
	Pajak yang tidak/kurang dibayar			
	Sanksi Administrasi :			,
	1. Bunga Pasal (19)			
	2. Kenaikan Pasal (19)			
	3. Denda Pasal (19)		<u> </u>	
	Jumlah pajak yang masih harus dibayar			
KEDUA :	Keputusan Direktur Jendera ditetapkan.	d ini n	nulai berlaku pa	da tangga
-	Salinan Keputusan Direktur Je	enderal ir	ni disampaikan kep	ada:
	1			
	2			
	3			•
• .	4 dst. (20)			
			tetapkan dida tanggal	•
·			REKTUR JENDER	
f		 NI	n	(2'4)

- 29 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/

		HAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN
Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)		Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
Nomor (4)	. :	Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
Nomor (8)	. :	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
Nomor (9)	,	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
Nomor (10)) :	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Nomor (11)) :	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (12)) :	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Nomor (13)) :	Pilih salah satu:
		a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi

Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".

- 30 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (14)

: Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (15)

: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (16)

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (17)

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (18)

Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Nomor (19)

: Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.

Nomor (20)

: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, dan Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (21)

: Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (22)

Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (23)

: Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (24)

: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *)

: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN **PAJAK** BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1) **TENTANG**

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

		DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang ·	: 8	bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7), diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10);
	ţ	bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor(11) tanggal(12);
1	. C	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
Mengingat		. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
•	2	; (13)
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
ģ.	4	. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;



- 32 -

Menetapkan	:	PENGURANGAN I	REKTUR KETETAPA SAL 36 AY.		JENDERAL PAJAK TENTANO PAJAK ATAS(2 T(1) HURUF B SECARA JABATAN.
PERTAMA	;				ng masih harus dibayar/rugi*) dalan nggal(9) Masa/Tahun*) Pajal
		atas:			
		Wajib Pajak	:	•	(15)
		NPWP	:		(16)
		. Alamat	:		(17)
		sehingga jumlah pa	jak yang m	ıas	sih harus dibayar/rugi*) :
		Semula	*		(18)
,		Dikurangkan (pert	ama) :		(19)
		Dikurangkan (kedi	ua) :		(20)
		Menjadi	:		(21)
KEDUA :	•	dengan perincian se (22) Keputusan Direktu ditetapkan.			ini mulai berlaku pada tangga
		Salinan Keputusan 1		en	deral ini disampaikan kepada:
				-	Ditetapkan di
					NIP(27)



- 33 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melaksanakan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Nomor (10)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Nomor (11)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (12)	•	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (13)	:	Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".

- 34 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (14)

: Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (15)

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (16)

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (17)

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (18)

: Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan surat ketetapan pajak.

Nomor (19)

: Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.

Nomor (20)

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.

Nomor (21)

: Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah dikurangkan.

Nomor (22)

Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

	Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a.	Penghasilan neto (rugi)	•			
b.	Kompensasi kerugian				
c.	Penghasilan kena pajak (a-b)				
d.	Pajak Penghasilan yang terutang				
e.	Kredit Pajak				
f.	Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)				
g.	Sanksi administrasi				
h.	Jumlah PPh yang masih harus(lebih) dibayar (f+g)				



- 35 -

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

. Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurang- kan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)			Web.	
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Urajan	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri				
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan			•	
d. Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)		:		
e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan				,
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)				
g. Sanksi administrasi	***************************************			
h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				•

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				•
b. PPnBM yang terutang				
c. Pajak yang dapat diperhitungkan				
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)				
e. Sanksi administrasi				
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e)		,		

Nomor (23)

: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (24)

: Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (25)

Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (26)

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan.



- 36 -

Nomor (27)

: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *)

: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 37 -

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)
TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*)(5) yang diterima(6) tanggal(7), diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10); b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor (11) tanggal(12); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan; Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2.; (13) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/201為 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Surat Tagihan Pajak;

....; (14)

dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau



- 38 -

Menetapkan :	KEP	UTUSA	N DIREKT	UR JENDI	ERAL	PAJAK	TENTAN	G PEME	3ATALAI
		ETAPA) AL 36 <i>A</i>		C ATAS URUF B SI		A JABA		BERDA	SARKAI
PERTAMA :	Men	nbatalk	an	(2)	nom		*	tanggal	(9
	atas	:	•						
	Wa	jib Paja	ık	:			(1	5)	
	NP	WP		:			(1	6)	
,	Ala	mat		:			(1	7).	•
KEDUA :		tusan apkan.	Direktur	Jenderal	ini	mulai	berlaku	pada	tangga
	Salin	an Kep	utusan Di	rektur Jen	deral	ini disa	mpaikan	kepada	<i>:</i> :
	1.						_	_	
	2.								
	3.								,
	4.	**********	dst	. (18)				,	
			•			_	okan di anggal		, ,
	•				a.n.		TUR JEN		
	•			·					•
						NIP	• • • • • • • • • • • • • • • •		(22)



- 39 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

BERD	PASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN
Nomor (1)	: Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	: Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (3)	: Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (4)	: Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (5)	: Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (6)	Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (7)	: Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (8)	: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (9)	: Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Nomor (10)	: Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Nomor (11)	: Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (12)	: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Nomor (13)	: Pilih salah satu:
	a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,

Lembaran

Negara

Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia

Republik

Tambahan

Nomor 4893)".

Indonesia

Tahun

- 40 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (19)

Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

: Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 41 -

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

berdasarkan

data/informasi/surat

usulan*)

dari

Menimbang: a. bahwa

		b.	bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor
,		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
		2.	; (12)
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
		4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
		5.	; (13)



- 42 -

Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTU PENGURANGAN KETETAP BERDASARKAN PASAL 36	R JENDERAL PAJAK TENTANG AN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.
PERTAMA	: Mengurangkan jumlah paj	ak yang masih harus dibayar dalam Surat(7) tanggal(8)
	atas:	
	Wajib Pajak	:(14)
	NPWP	:(15)
	. Alamat	:(16)
	sehingga jumlah pajak yan	g masih harus dibayar:
	Semula	:(17)
	Dikurangkan (pertama)	:(18)
	Dikurangkan (kedua)	:(19)
	Menjadi	:(20)
	dengan perincian sebagai b	erikut:
	(21)	
KEDUA :	Keputusan Direktur Jeno ditetapkan.	leral ini mulai berlaku pada tanggal
	•	•
	Salinan Keputusan Direktur	Jenderal ini disampaikan kepada:
•	1	
	2	
	3	
	4 dst. (22)	
	, ,	·
		Ditetapkan di (23) pada tanggal (24)
		O TAIDITUTE III HEALT TO LAIL
	,	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (25)
		(20)
وا د		
		NIP (26)



- 43 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan. Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang Nomor (2) menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (3) Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (4) Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. : Diisi Nomor (5) dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di Nomor (6) unit kantor yang melakukan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan Nomor (7) pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. Nomor (8) Nomor (9) Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. Nomor (10) Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau Nomor (11) pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Nomor (12)

: Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



- 44 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (13)

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (14)

: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (15)

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (16)

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (17)

: Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.

Nomor (18)

: Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.

Nomor (19)

: Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.

Nomor (20)

: Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar setelah dikurangkan.

Nomor (21)

Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar			,	
b. Telah dibayar				······································
c. Kurang dibayar (a-b)	**			
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar		-		
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				. ,
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)			-	,



- 45 -

c. Pajak Pertambahan Nilai:

. Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
b. Telah dibayar				····
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)	,			

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Diķurangkan (kedua) . (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		1/4/-14		
b. Telah dibayar	·			
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi			············	
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

Nomor (22)

: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (23)

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (24)

Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (25)

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan.

Nomor (26)

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

Keterangan *)

: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 46 -

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima(5) tanggal(6), diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8) Masa/Tahun*) Pajak(9);
		b.	bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor(11);
,		·C.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
		2.	; (12)
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
ñ		4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
		5.	; (13)



- 47 -

Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JI KETETAPAN PAJAK ATAS PASAL 36 AYAT (1) HURUF	SURAT 7	TAGIHAN PAJAK E	PEMBATALAN ERDASARKAN
PERTAMA :	Membatalkan Surat Tagil (8) Masa/Tahun*) I atas:	han Paja	ak nomor	(7) tanggal
	Wajib Pajak		(14)	
	NPWP		(14) (15)	
	Alamat		(16),	
KEDUA :	Keputusan Direktur Jend ditetapkan.	eral ini	mulai berlaku	pada tanggal
	Salinan Keputusan Direktur 1	Jenderal	l ini disampaikan k	epada:
			Ditetapkan di pada tanggal	(18) (19)
	·	a.n	. DIREKTUR JEND	
			NIP	
				\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\



- 48 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan. Nomor (2) Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (3) Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (4) Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara iabatan. Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Nomor (12) : Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapá kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".

- 49 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Lembaran Negara Republik Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Republik Indonesia Negara Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (20) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan.

Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



- 50 -

L. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP(1)
TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- data/informasi/surat usulan*) Menimbang : a. bahwa berdasarkan(3) nomor.....(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7), diusulkan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10); bahwa data/informasi/surat usulan*) atas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor(11) tanggal(12); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Secara Jabatan: : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Mengingat dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);; (13) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 - 5.; (14)



- 51 -

Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN.
PERTAMA :	Membatalkan(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10) atas:
	Wajib Pajak :(15) NPWP :(16) Alamat :(17).
KEDUA :	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1
	Ditetapkan di (19) pada tanggal (20)
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (21)
	NIP(22)



- 52 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Nomor (10)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Nomor (11)	:	Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (12)	:	Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
Nomor (13)	:	Pilih salah satu:

Lembaran

Tambahan

Nomor 4893)".

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Negara

Q.

- 53 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Lembaran Negara Republik Tambahan beberapa Nomor 3264) sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Republik Indonesia 2009 (Lembaran Negara Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

Nomor (14)

: Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (15)

: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (16)

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (17)

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (18)

: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (19)

: Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (20)

: Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (21)

: Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (22)

GIAR

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *)

: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

u.b.

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MESHID ORIG

SARETARIATION OF

NIP 195904201984021001